



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 61 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PANDAN ARANG KELAS B
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/1959 perihal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3451/OTDA tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali;

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 140 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 140);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG KELAS B KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 140 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 140), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Susunan Organisasi RSUD Pandan Arang terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
 1. Bagian Umum
 - a) Subbagian Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - b) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
 2. Bagian Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan

a) Subbagian

- a) Subbagian Sumber Daya Manusia; dan
 - b) Subbagian Pendidikan dan Pelatihan, dan Penelitian dan Pengembangan.
 - 3. Bagian Keuangan
 - a) Subbagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
 - b) Subbagian Akuntansi dan Aset.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan
 - 1. Bidang Pelayanan Medik dan Pelayanan Penunjang Medik
 - a) Seksi Pelayanan Medik; dan
 - b) Seksi Pelayanan Penunjang Medik.
 - 2. Bidang Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Kebidanan
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan; dan
 - b) Seksi Pelayanan Kebidanan.
 - 3. Bidang Penunjang Pelayanan.
 - a) Seksi Logistik Medik dan Non Medik; dan
 - b) Seksi Sarana Prasarana.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Unit Organisasi Pendukung.
- 2. Paragraf 2 Bagian Keenam BAB IV dihapus.
 - 3. Pasal 36 dihapus.
 - 4. Pasal 37 dihapus.
 - 5. Ketentuan Pasal 64C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64C

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64B ayat (6) terdiri dari :
 - a. Bagian Umum yaitu Sub Koordinator Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Pemasaran; dan
 - b. Bagian

- b. Bagian Keuangan yaitu Sub Koordinator Perencanaan dan Penyusunan Anggaran.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk, selain melaksanakan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64B ayat (2), diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.
 - (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan mendapatkan nilai angka kredit fungsional.
6. Di antara ketentuan Pasal 64D dan Pasal 65 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 64E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64E

Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Perencanaan dan Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64C ayat (2) sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun perencanaan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. menyusun, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran, rencana bisnis anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, *master plan* dan rencana kerja/kegiatan lainnya;
- e. mengoordinasikan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan RSUD Pandan Arang;

f. menyusun

- f. menyusun standar mutu seksi perencanaan dan penyusunan anggaran;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain sesuai bidang tugasnya;
 - h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 - i. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun laporan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Boyolali Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 140 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Kelas B Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 140) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 Mei 2022


BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN
2022 NOMOR 61

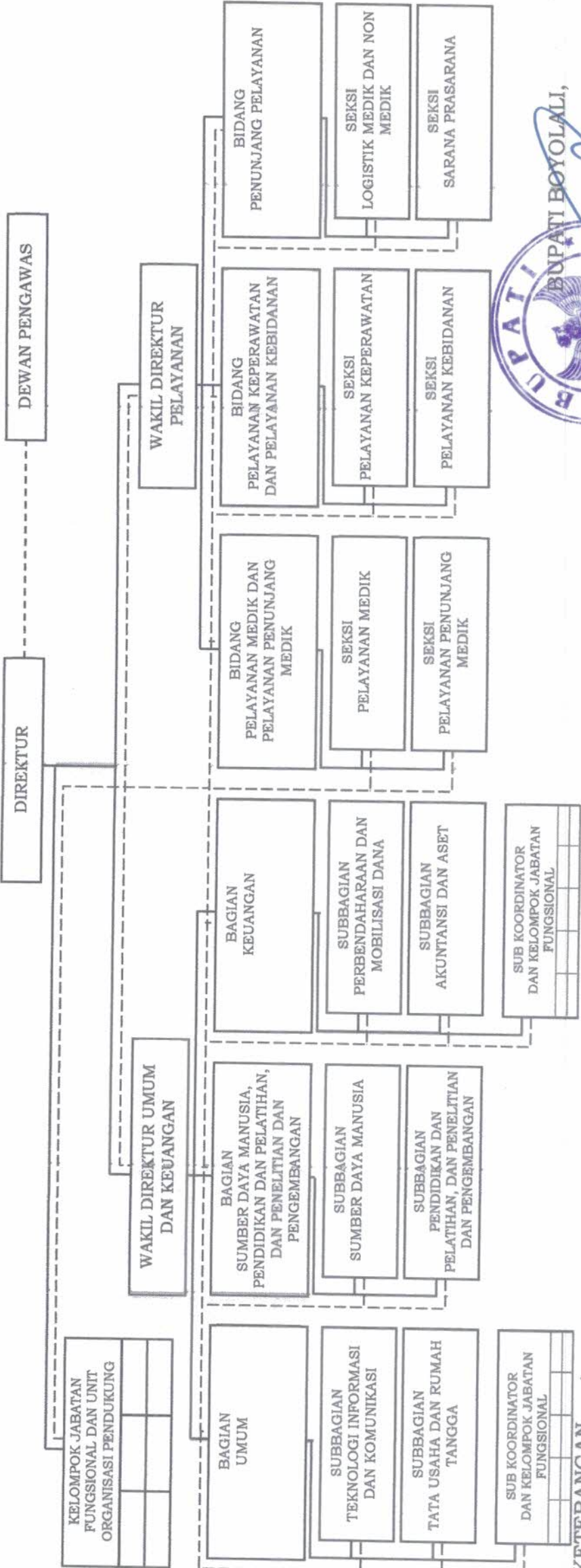
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANDAN ARANG KELAS B KABUPATEN
BOYOLALI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RSUD PANDAN ARANG



KETERANGAN :
_____ : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi